



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Program Studi S1 Manajemen

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<p>1. Arus Akbar & Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta Mitra Wacan Media.</p> <p>2. Arus Akbar Silondas. 2011. Pokok-pokok Hukum Bisnis. Salemba Empat</p> <p>3. Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia Yogyakarta.</p> <p>4. Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian I. Pradnya Paramita, Jakarta.</p> <p>5. Kansil, CST. 2001. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian II. Pradnya Paramita, Jakarta.</p> <p>6. Marbun. 2009. Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum. Puspa Swara Jakarta.</p> <p>7. Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi. Graha Ilmu Yogyakarta.</p> <p>8. Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana Jakarta.</p> <p>9. Rai Widjaya. 2002. Hukum Perusahaan (edisi Revisi). Megapoin: Kesaint Blanc-IKAPI Bekasi Jawa Barat.</p> <p>10. Sanusi Bintang & Dahlam. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Citra Aditya Bakti Bandung.</p> <p>11. Rahayu Hartini. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia. Kencana. Jakarta.</p> <p>12. PP Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri</p> <p>13. Peraturan Menteri Perdagangan RI tanggal 16-9-2009 No 46/M.DAG/PER/9/2009 Tentang SIUP</p> <p>14. Peraturan Menteri Perdagangan RI No 14/M.DAG/PER/12/2013</p> <p>15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri</p> <p>16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan</p> <p>17. UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>18. UU nomor 37/2004 tentang Kepailitan</p> <p>19. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>20. UU Ketenagakerjaan di Indonesia (UU No.13/2003)</p> <p>21. UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten</p> <p>22. UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta</p> <p>23. UU RI No. 24 TAHUN 2011 Tentang Badan Penyelenggara Tenaga Kerja</p> <p>24. UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang</p> <p>25. UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain industri</p> <p>26. UU No. 32 tahun 2000 tentang Disain tata letak sirkuit terpadu</p> <p>27. UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>28. UU No 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat</p> <p>29. UU No. 7/1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan</p> <p>30. UU No 1/1970 tentang peraturan keselamatan kerja</p> <p>31. UU No 13 Tahun 2003 tentang K3</p> <p>32. UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS</p> <p>33. UU No 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional</p> <p>34. UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransi</p> <p>35. UU Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial</p> <p>36. UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</p>							
Pendukung :							
Dosen Pengampu		Drs. Saino, M.Pd. Dr. Tri Sudarwanto, S.Pd., MSM. Achmad Kautsar, S.E., M.M. Fandi Fatoni, S.Pd., M.SM. Zainur Rahman, S.E., M.Sc.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dapat menjelaskan hukum dagang dalam hukum privat	1.Definisi hukum 2.Unsur-unsur hukum 3.Tujuan hukum 4.Sumber-sumber hukum 5.Kaidah hukum 6.Asas-asas hukum 7.Pembidangan ilmu hukum 8.Subjek dan obyek hukum 9.Mengkaji kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat melalui literature 10.Menguraikan kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat 11.Menjelaskan KUHD sebagai Lex Spesialis	Kriteria: 20	Diskusi dan Ceramah 4 X 50		Materi: hukum dagang dalam hukum privat Pustaka: Arus Akbar & Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta Mitra Wacan Media. Materi: hukum dagang dalam hukum privat Pustaka: Sanusi Bintang & Dahlam. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Citra Aditya Bakti Bandung.	2%

2	Dapat menjelaskan hukum dagang dalam hukum privat	1.Definisi hukum 2.Unsur-unsur hukum 3.Tujuan hukum 4.Sumber-sumber hukum 5.Kaidah hukum 6.Asas-asas hukum 7.Pembidangan ilmu hukum 8.Subjek dan obyek hukum 9.Mengkaji kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat melalui literature 10.Menguraikan kedudukan Hukum Dagang dalam Hukum Privat 11.Menjelaskan KUHD sebagai Lex Spesialis	Kriteria: rubrik holistik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 4 X 50		Materi: hukum dagang dalam hukum privat Pustaka: Arus Akbar & Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta Mitra Wacan Media. Materi: hukum dagang dalam hukum privat Pustaka: Sanusi Bintang & Dahlan. 2000. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Citra Aditya Bakti Bandung.	4%
3	Dapat mendeskripsikan bentuk hukum perusahaan	1.Mengenali bentuk hukum perusahaan melalui literature dan pengamatan lapangan 2.Menjelaskan perbedaan antara Perusahaan Badan Hukum dan Non badan Hukum	Kriteria: rubrik holistik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 2 X 50		Materi: hukum perusahaan Pustaka: Handri Rahardo, SH. 2009. Hukum Perusahaan. Pustaka Yustisia Yogyakarta.	3%
4	Dapat mengidentifikasi aspek hukum dalam perusahaan dan hukum perikatan dalam jual beli perusahaan	1.Mengkaji aspek hukum dalam perusahaan melalui literature 2.Mengenali bentuk jual beli dalam perusahaan 3.Hubungan perjanjian dan perikatan 4.Asas-asas hukum perjanjian 5.Syarat sahnya perjanjian 6.Perjanjian menurut isinya 7.Hapusnya perikatan	Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 2 X 50		Materi: hukum perikatan dalam jual beli perusahaan Pustaka: Arus Akbar & Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis. Jakarta Mitra Wacan Media.	4%
5	Dapat mendeskripsikan prosedur wajib daftar perusahaan (WDP)	1.Mengkaji perusahaan yang wajib melakukan WDP 2.Mengkaji prosedur WDP melalui contoh blangko WDP	Kriteria: rubrik holistik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			4%
6	Dapat mendeskripsikan prosedur pengurusan Ijin Usaha Industri (IUI)	1. Menguraikan ketentuan IUI 2.Menguraikan prosedur pengurusan IUI melalui contoh blangko IUI	Kriteria: rubrik holistik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 4 X 50			4%
7			Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif				5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER		Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50			20%

9	Dapat mendeskripsikan prosedur pengurusan pengurusan Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	9.1 Menguraikan ketuanan SIUP 9.2 Menguraikan prosedur pengurusan SIUP melalui contoh blangko SIUP	Kriteria: 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			0%
10	Dapat mendeskripsikan prosedur pengurusan Hak Cipta, Merk Dagang dan Paten	10.1 Menguraikan ketuanan dan perbedaan Hak Cipta, Merk Dagang dan Paten 10.2 Mengkaji prosedur pengurusan HAKI melalui contoh blangko	Kriteria: 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Diskusi dan Ceramah 2 X 50			4%
11			Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif				5%

12	Dapat mendeskripsikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan	12.1Menguraikan ketentuan keselamatan kerja di perusahaan 12.2Menjelaskan sanksi hukum dibidang keselamatan kerja melalui Peraturan Keselamatan Kerja	Kriteria: 1.Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			5%
13	Dapat Mendeskripsikan ketentuan Hukum Kepailitan di perusahaan	13.1Mengkaji ketentuan pelaksanaan Hukum Kepailitan di perusahaan 13.2Menjelaskan laporan kasus kepailitan	Kriteria: 1.Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS , dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			4%

14	Dapat menganalisis UU perlindungan konsumen	14.1 Mengkaji ketentuan pelaksanaan perlindungan konsumen melalui UU Perlindungan Konsumen 14.2 Menjelaskan lembaga perlindungan konsumen 14.3 Menguraikan hak & kewajiban konsumen dan pengusaha 14.4 Menjelaskan sanksi hukum terhadap pelanggaran perlindungan konsumen	Kriteria: 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS, dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			4%
15	Dapat mendeskripsikan ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia	15.1 Mengkaji ketentuan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui UU Monopoli dan Persaingan Usaha 15.2 Menjelaskan peran lembaga pengawas persaingan 15.3 Menjelaskan sanksi hukum terhadap pelanggaran praktek monopoli	Kriteria: 1. Penilaian dilakukan terhadap aspek berikut: 2.1. Partisipasi saat perkuliahan minimal harus mengikuti 75% perkuliahan (bobot 2) 3.2. UTS, dilakukan sekali tiap tengah semester dan diberi bobot 2. 4.3. Penilaian tugas diberi bobot 3 5.4. Penilaian UAS diberi bobot 3 NA akhir adalah (nilai partisipasi x2) (Nilai tugas x 3) (nilai UTS x 2) nilai UAS (3) dibagi 10 Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50			4%
16	UAS		Bentuk Penilaian : Tes	2 X 50			30%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	50%
2.	Tes	50%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

File PDF ini digenerate pada tanggal 9 Desember 2025 Jam 03:40 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa